

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Agensi

Menurut Jensen & Meekling, teori agensi merupakan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan memiliki kewenangan pembuatan keputusan kepada pihak *agent*. Dalam perusahaan, manajer sebagai *agent* bertanggungjawab kepada para pemilik (Principal) dengan mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional. Tujuan memisahkan antara pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik mendapatkan keuntungan yang semaksimal dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga profesional (Indreswari, 2013). Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang memungkinkan agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan mampu menjelaskan konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan. Konflik tersebut timbul karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing posisi dan kepentingan pihak tersebut terhadap perusahaan.

Selain itu adanya asimetri informasi pada perusahaan antara pihak manajemen dan pihak pemilik juga menimbulkan konflik. Dalam hal ini,

prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik diperlukan untuk menghindari konflik tersebut. Dalam teori keagenan agar dapat mengatasi konflik antar pihak agent dan prinsipal ini dapat menggunakan konsep *Corporate Governance*. *Corporate Governance* yang merupakan sebuah konsep tata kelola perusahaan yang diharapkan untuk memberi keyakinan penuh terhadap para investor atas informasi yang didapatkan sama dan lengkap seperti manajemen (Randy & Januarti, 2013).

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik diharapkan mampu mengurangi konflik antar pihak manajer dan pihak pemilik dengan memperkecil asimetri informasi. Pengungkapan secara luas atas perusahaan merupakan salah satu cara agar asimetri informasi tersebut menurun. Pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan komposisi dan pola yang sesuai dengan karakteristik pembuat keputusan (Rahindayati, 2015). Komitmen manajemen dalam meningkatkan kinerja utama dan kinerja sosial diwujudkan dalam pengungkapan tanggungjawab sosial. Pengungkapan tanggungjawab sosial sendiri merupakan perluasan dari pengungkapan informasi atas laporan keuangan.

B. *Corporate Governance*

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem

yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum for *Corporate Governance* in Indonesia/FCGI)

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas CG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Asas CG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1. *Corporate Governance* di Indonesia

Sejarah *Corporate Governance* di Indonesia erat kaitannya dengan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997. Krisis finansial yang terjadi saat itu tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Thailand. Negara-negara yang mengalami krisis finansial mengalami tumbuh kembali setelah satu dekade sejak krisis (Kaihatu, 2006). Bagaimana dengan Indonesia? Kaihatu (2006) mengatakan setelah era pasca krisis perekonomian di Indonesia terjadi ekonomi gonjangan berkelanjutan. Hal tersebut ditandai dengan adanya penurunan iklim berusaha akibat adanya restrukturisasi sektor perbankan, pelelangan asset para konglomerat. Pemerintah dalam mengatasi hal buruk tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. *The International Monetary Funds* (IFM) menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk memberi pinjaman dana, namun IFM memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia (Kamal, 2010). Di mata IMF saat itu sistem *Corporate Governancedi* Indonesia merupakan salah satu titik kelemahan dari perekonomian Indonesia. Dari

perspektif sejarah di atas, kelahiran *Corporate Governancetidak* lahir karena inisiatif lokal melainkan permintaan dari pihak luar (IMF). Konsep *Corporate Governancedi* Indonesia mengadopsi dari *Corporate Governancemyang* diterapkan oleh IMF karena tidak ada pilihan lain untuk keluar dari krisis keuangan pada saat itu (Kamal, 2011).

Setelah itu pemerintah Indonesia mendatangi nota kesepakatan (*letter of intent*) dengan IMF yang mendorong terciptanya keadaan yang kondusif bagi penerapan *Corporate Governance*. Sebagaimana yang tertulis di dalam 5 *letter of intent* yang diajukan oleh IMF, maka pemerintah Indonesia setuju dengan seluruh persyaratan yang diajukan IMF. Pemerintah Indonesia pun mendapat suntikan dana yang besar dari IMF. Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governnance* (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Keuangan Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.KEUIN/06/2000. KNKCG memiliki tugas pokok yaitu merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional melalui CG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *Corporate Governancedi* Indonesia.

Pada tahun 2001 untuk pertama kalinya pedoman umum CG muncul melalui KNKCG. Disusul pada tahun 2004, pedoman *Corporate Governance* pada bidang perbankan dan pedoman pembentukan komite audit yang efektif. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-

49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi *governance* bukan hanya sektor korporasi tetapi juga di sektor pelayanan publik.

Prinsip Dasar menurut KNKG yaitu CG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan CG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan CG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Penerapan *Corporate Governance* di Indonesia

Dalam penerapan CG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menjalin kerjasama bersama komunitas bisnis dalam rangka mensosialisasikan dan mengimplementasikan CG. Pasar Modal dan BUMN merupakan dua sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam implementasi CG terdapat aspek baru pada lingkungan BUMN yaitu kewajiban untuk memiliki *stattement of corporate intent* (SCI). SCI merupakan bentuk suatu kontrak mengenai komitmen perusahaan terhadap pemegang saham yang menekankan pada strategi dan upaya manajemen dalam mengelola perusahaan dengan dukungan dari dewan komisaris.

Komitmen dari direksi untuk memenuhi kewajiban dan fungsi-fungsi yang diembannya dimaksudkan dengan *appointment agreements* (AA), dengan demikian direksi diwajibkan untuk menandatangani hal tersebut terkait dengan SCI. Pasar modal juga perlu menerapkan prinsip-prinsip CG untuk perusahaan publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau yang sekarang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi tersebut menyatakan bahwa seluruh perusahaan tercatat wajib melaksanakan prinsip-prinsip CG.

Implementasi prinsip-prinsip CG yang diterapkan untuk meningkatkan perlindungan kepentingan investor, terutama para pemegang saham pada perusahaan-perusahaan terbuka. Selain itu, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan mekanisme *check and balance* di lingkungan manajemen khususnya

dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut terkait dengan kebijakan perusahaan yang dapat dipengaruhi pengangkatan komisaris dan direksi yang dilakukan oleh pemegang. Selain perlindungan investor, dalam perusahaan diwajibkan untuk memiliki sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitas secara wajib pada transaksi bisnis yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Fokus regulasi BEJ yaitu dengan memperkenalkan komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan. Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, dengan direksi dan dengan komisaris; tidak menjabat direksi di perusahaan lain yang terafiliasi dan memahami berbagai regulasi pasar modal dimaksudkan untuk memastikan independensi komisaris. Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *Corporate Governance* dengan sungguh-sungguh sehingga belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam melaksanakan konsep CG. Kendala tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip CG, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pemimpin, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip CG. Selain itu, sistem pengendalian internal pada

perusahaan yang masih belum efektif (Djarmiko, 2004). Kendala eksternal dalam penerapan CG yaitu terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegak hukum (*law-enforcement*). Secara implisit peraturan mengenai CG telah ada dan tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun dalam penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN bahkan pengadilan masih lemah. Secara keseluruhan penegakan aturan untuk penerapan CG belum ada sanksi yang memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak menerapkannya, namun pada sektor perbankan telah mencoba memasukkan beberapa hal yang terkait dengan kewajiban Bank dalam menerapkan CG dan sanksi bagi bank-bank yang tidak mengikuti aturan tersebut.

2. Corporate Governance Di Malaysia

Krisis ekonomi pada tahun 1997 tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi juga dirasakan oleh Malaysia, Korea Selatan, Thailand dan beberapa negara Asia lainnya. Menurut IMF (1999), krisis terinfeksi oleh kelemahan kebijakan domestik. Ini yang dimanifestasikan oleh defisit transaksi berjalan yang besar; konsentrasi pinjaman bank dalam pengembangan *real estat* dan pembelian saham pembiayaan; kelemahan dalam sistem keuangan domestik; tata pemerintahan yang buruk dan manajemen risiko; dan terlalu banyak pinjaman internasional di sektor korporasi.

Bank Dunia (1998) dianggap kerentanan di sektor perbankan disebabkan manajemen risiko yang buruk dan pinjaman yang berlebihan. manajemen risiko

yang buruk tercermin oleh tata kelola perusahaan yang lemah dan investasi terbatas dalam teknologi manajemen risiko. Pinjaman yang berlebihan disebabkan terutama oleh luas kepemilikan silang dari bank dan perusahaan, lemahnya penegakan peraturan perbankan dan pinjaman diarahkan pemerintah. Menggabungkan dua kategori mengakibatkan sejumlah besar kredit bermasalah dan lembaga keuangan bangkrut yang kemudian harus didukung secara finansial, bergabung atau dilikuidasi.

Meskipun berbagai faktor yang disorot untuk menjelaskan penyebab, ada konsensus di antara ide-ide yang disebutkan di atas bahwa elemen tata kelola yang buruk tidak dapat dipisahkan dalam menjelaskan krisis. Dengan demikian, seperti negara lain di Asia Timur, tata kelola perusahaan telah secara aktif dipromosikan ke sektor korporasi Malaysia dalam periode setelah krisis. Langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi *Finance Committee on Corporate Governance in Malaysia* (2002) menyatakan bahwa: "*Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan terhadap meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan akhir mewujudkan panjang nilai pemegang saham jangka, sementara mengambil akun kepentingan *stakeholder* lainnya". Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya diterapkan kepada para pemegang saham tetapi pemangku kepentingan lain juga.

Dari perspektif ekonomi, tata kelola perusahaan merupakan elemen penting untuk mencapai efisiensi alokatif di mana dana yang langka dipindahkan ke proyek investasi dengan imbal hasil tertinggi. Dalam prakteknya, efisiensi dicapai ketika pada tingkat resiko tertentu, proyek investasi menawarkan keuntungan tertinggi melebihi biaya modal. Krisis menunjukkan bagaimana kegagalan untuk mengatur tata kelola yang baik mempengaruhi mobilisasi dana dengan cara yang efektif. keuangan perusahaan di sisi lain, kekhawatiran tentang efektivitas tata kelola perusahaan sebagai jaminan dalam melindungi dana yang diinvestasikan dan untuk menghasilkan keuntungan. Mekanisme tata kelola perusahaan menjamin investor di organisasi yang akan menerima pengembalian yang memadai dalam investasi mereka. Untuk berhubungan dengan krisis, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan pemegang saham yang tidak memadai selama krisis dan dengan demikian memberikan kontribusi untuk penghancuran nilai investasi mereka.

C. Daftar Efek Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pembangunan nasional membutuhkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wadah para investor untuk melakukan investasi, hal tersebut merupakan peran penting pasar modal. Pasar modal atau yang dikenal dengan Bursa Efek merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memiliki

sistem terorganisasi yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakilnya (Widiawati, 2013).

Pasar modal mengalami perkembangan baik disektor konvensional maupun disektor syariah. Terminologi pasar modal syariah diartikan oleh Bapepam-LK sebagai pasar modal yang memiliki kegiatan sesuai dengan UU Pasar Modal namun tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan di pasar modal syariah yaitu bersumber pada Al Qur`an dan Hadist. Menurut kaidah fikih yang terdapat dalam fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003, hukum muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang ada dalil yang melarangnya. Menurut Bapepam-LK hal ini digunakan sebagai konsep pada prinsip dasar pasar modal syariah di Indonesia (Widiawati, 2013).

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management dalam meluncurkan Jakarta Islamic Index dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat di mana efek syariah diperdagangkan. Efek-efek tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan

peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam-LK pada tanggal 12 September 2007. Berikut efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.I mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah:

1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia.
2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.
3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan ini.
4. Saham reksa dana syariah.
5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah.
6. Efek beragun aset syariah.
7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut:
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.13.
 - b. memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- 1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua persen).
 - 2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
9. Efek syariah lainnya.

Daftar Efek Syariah (DES) tersebut merupakan panduan bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada potofolio Efek Syariah. DES yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. DES Periodik

DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali diterbitkan Bapepam-LK tahun 2007.

2. DES Insidentil

DES Insidentil merupakan DES yang diterbitkan secara berkala. DES Insidentil diterbitkan antara lain yaitu:

- a. Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.
- b. Penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Selain itu, Penerbitan efek-efek dapat dilakukan dengan beberapa akad sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14, antara lain akad ijarah, akad kafalah, akad mudharabah (qiradh), dan akad wakalah. Akad-akad inilah yang lazim digunakan dalam penerbitan efek syariah.

D. Shariah-Compliant Securities oleh Shariah Advisory Council

Efek Syariah-compliant adalah surat berharga (saham biasa, waran dan hak berlangganan dipindahtangankan) dari perusahaan pertukaran yang terdaftar saham yang telah diklasifikasikan sebagai diterima untuk investasi berdasarkan kepatuhan perusahaan dengan prinsip syariah dalam hal kegiatan bisnis dan investasi utama. Di Malaysia daftar efek syariah diperkenalkan pada bulan Juni 1997 oleh Dewan Syariah Advisor (SAC) dari Komisi Sekuritas (SC). Daftar ini diperbarui dua kali setahun (Mei dan November) dengan meninjau laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan, serta dengan mengkaji tanggapan terhadap survei yang bertujuan memperoleh informasi perusahaan rinci, dan melalui pertanyaan spesifik dibuat untuk manajemen masing-masing perusahaan.

Dalam rangka untuk menentukan status Syariah efek yang tercatat, Dewan Penasehat Syariah menggunakan beberapa kriteria dasar, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta prinsip-prinsip umum Syara'. Proses ini berfokus pada kegiatan inti perusahaan berkata, seperti barang dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. SAC memberikan pertimbangan lebih lanjut untuk perusahaan yang terlibat dalam kedua kegiatan Syariah dan *non-compliant* dengan menerapkan konsep masalah (kepentingan umum) dan balwa *Sales manager* (keadaan umum). Patokan khusus dan kriteria tambahan, seperti pendapatan bunga dan gambar, telah dirumuskan untuk memungkinkan SAC untuk menentukan status Syariah perusahaan tersebut. Dalam kasus tersebut, dimana kontribusi keuangan dari kegiatan non-halal jatuh di bawah tingkat patokan, SAC akan mengklasifikasikan sekuritas perusahaan ini sebagai syariah. Dengan begitu pemangku kepentingan Muslim mungkin memiliki permintaan institusi yang lebih tinggi yang telah diberi label sebagai SCC sehubungan dengan kinerjanya kepada masyarakat dan lingkungan daripada perusahaan non-Syariah yang sesuai (non-SCC). Nugraheni & Anuar (2014) memberikan bukti mengenai perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas pengungkapan antara SCC dan non-SCCs. Organisasi bisnis Islam melakukan kegiatan etis dan beragama. Status sebagai SCC dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lebih akuntabel, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

E. Islamic Social Reporting

Manusia di muka bumi dalam menjalani kehidupannya secara keseluruhan telah diatur oleh Islam. Widiawati (2012) mengatakan bahwa aqidah (*belief and*

faith), ibadah (*worship*), dan akhlaq (*morality and ethics*) merupakan landasan dasar dari agama Islam. Selain itu, bagi setiap muslim memiliki prinsip yang sangat mendasar yaitu tauhid. Arti kata tauhid sendiri yaitu mengesakan Allah SWT, jadi setiap muslim dalam menjalankan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 mengenai orang yang berhak menyandang gelar seorang Muslim

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan menjaga, melestarikan dan memelihara seluruh makhluk ciptaan-Nya di bumi, sehingga manusia disebut sebagai *khalifah* Allah SWT. Tanggungjawab memelihara dan melestarikan lingkungan merupakan wujud dari konsep akuntabilitas dari ekonomi islam. Akuntabilitas yang dimaksud adalah pengungkapan secara benar, adil dan transparan. Dalam konsep akuntabilitas disini tidak hanya semata-mata ditujukan kepada para pemangku kepentingan

tetapi juga ditujukan kepada Allah SWT yang merupakan Dzat yang memiliki otoritas tertinggi atas keberkahan dan kesuksesan bagi umatnya (Raditya, 2012).

Akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam menurut konsep etika dalam Islam merupakan kegiatan pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pelaporan tanggungjawab sosial yang dalam ekonomi konvensional merupakan perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang dapat merefleksi ekspektasi sosial lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa dalam Widiawati (2012) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa para pembuat keputusan muslim untuk memenuhi aspek spiritual yang merupakan fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena mereka memiliki ekspektasi perusahaan dapat mengungkapkan informasi-informasi terbaru yang dapat membantu memenuhi kebutuhan spiritual secara sukarela. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting* untuk mengukur pelaporan pertanggungjawaban sosial pada institusi keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapannya. *Islamic Social Reporting* merupakan standar pelaporan kinerja sosial sebagai tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR

lahir dan dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti selanjutnya. Secara khusus, indeks ini merupakan wujud peran perusahaan dalam perspektif spiritual yang dituangkan dalam perluasan dari standar pelaporan dari kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian. Selain itu, ISR menekankan pada keadilan sosial terkait dengan lingkungna, hak minoritas dan karyawan (Savira, 2015).

F. Cross-Directorship

Cross-directorship berarti Dewan Komisaris yang memangku kedudukan atau yang memiliki wewenang pada dua atau lebih perusahaan (Assegaf *et. al*, 2012). Dewan Komisaris yang memangku jabatan pada lebih dari satu perusahaan ini merupakan fungsi ketergantungan sumber daya (*resources dependence*). Fungsi *resources dependence* memandang dewan sebagai suatu alat untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang penting. Peran ini sangat berguna mengingat sumber daya yang langka justru dapat menciptakan keuntungan yang kompetitif. Hubungan yang bernilai, jarang, dan secara sosial kompleks yang dikembangkan oleh anggota dewan akan sulit ditiru oleh perusahaan lain sehingga dapat menjadi suatu sumber keuangan kompetitif.

Anggota dewan yang melakukan *cross-directorship* memiliki pengalaman dan informasi lebih luas yang diharapkan akan berguna bagi perusahaan dibandingkan dengan anggota dewan yang tidak melakukan *cross-directorship*. Terdapat asumsi bahwa *cross-directorship* akan menguntungkan bagi perusahaan

yang melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Cross-directorship* dijadikan sebagai perbandingan mengenai pengetahuan organisasi lain agar dapat membuat informasi menjadi lebih transparan (Haniffa dan Coke dalam Assegaf *et. al*, 2012). Ketika Dewan Komisaris yang hanya memiliki kedudukan pada satu perusahaan (*unitary board*), maka tidak akan ada distribusi informasi yang luas yang diperlukan untuk memberikan nilai tambah. Hal tersebut dikarenakan, Dewan Komisaris tidak memperoleh informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi manajemen dan informasi dari perusahaan lain. Akan tetapi, apabila Dewan Komisaris memiliki kedudukan pada lebih dari satu perusahaan, maka akan mudah memperoleh segala informasi dari perusahaan lain yang dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah perusahaan.

Pada dasarnya ketentuan mengenai Direksi dalam UUPT tidak mengatur mengenai rangkap jabatan. Hal ini terlihat dari Pasal 93 ayat (1) UUPT, yang mengatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) UUPT bahwa persyaratan dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti mengenai persyaratan Direksi, tidak hanya melihat pada ketentuan dalam UUPT, tetapi juga harus melihat pada ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan.

Salah satu ketentuan yang berkaitan misalnya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”). Dalam Pasal 26 UU No. 5/1999, dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat adalah apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran. Pelanggaran terhadap ketentuan jabatan rangkap dalam Pasal 26 UU

No. 5/1999 ini, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5/1999, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Selain pengaturan dalam UU No. 5/1999, mengenai tidak diperbolehkannya rangkap jabatan Direksi juga dapat kita lihat dalam pengaturan tentang direksi dan komisaris dalam bidang pasar modal, yaitu:

1. Butir 3 (e) (7) Peraturan Bapepam dan LK No. III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek: “surat pernyataan calon direktur Bursa Efek untuk tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai direktur Bursa Efek”

2. Butir 3 (e) (7) Peraturan Bapepam dan LK No. III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring Dan Penjaminan: “surat pernyataan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan”

3. Butir 3 (e) (7) Peraturan Bapepam dan LK No. III.C.3 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian: “surat pernyataan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, diperbolehkan atau tidaknya direktur utama memegang jabatan rangkap, bergantung pada jenis usaha perusahaan-perusahaan di tempat direktur utama tersebut berada dan apa saja jabatan rangkap direktur utama tersebut.

G. Gender Diversity

Komponen diversitas pengurus pada jajaran dewan komisaris dan direksi perusahaan yang sering diteliti yaitu adanya keberadaan anggota wanita. Beberapa penelitian menemukan bahwa kinerja perusahaan akan semakin meningkat dapat dipengaruhi dengan adanya keberadaan wanita sebagai anggota dewan komisaris dan direksi. Carter et al. (2002) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara fraksi wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi dengan nilai perusahaan. Rovers (2010) dan Ararat et al. (2010) juga mengemukakan hasil dimana perusahaan yang memiliki wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdapat wanita dalam jajaran dewan komisari dan direksi. Brammer et al. (2007) dalam Rovers (2010) mengungkapkan bahwa ada dua perspektif yang menjelaskan mengenai keberadaan wanita dalam dewan komisaris dan direksi, yakni argumen dari perspektif bisnis dan argumen dari perspektif moral. Kedua argumen ini terbagi menjadi dua yakni untuk kesamaan atau kesetaraan kesempatan dan kesamaan atau kesetaraan keterwakilan.

Fokus pada fakta bahwa keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan dewan direksi merupakan suboptimal bagi perusahaan bila dipandang dari perspektif bisnis mengenai argumen kesetaraan kesempatan bagi wanita. Dengan adanya wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi akan memberikan sinyal positif kepada pihak internal (karyawan) dan pihak eksternal (calon karyawan) dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki anggota wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi membuka peluang bagi semua karyawan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama tanpa memperhatikan karakteristik demografi. Sehingga, semua orang memiliki kesempatan untuk masuk dalam jajaran dewan komisaris dan direksi.

Hal yang menjelaskan mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung dewan komisaris dan direksi yang merupakan cerminan karakteristik dari demografi stakeholder seperti konsumen, karyawan dan investor merupakan argumen kesetaraan keterwakilan dalam perspektif bisnis. Perusahaan yang memiliki diversitas yang tinggi dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pasar dan konsumen yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Sedangkan pada argumen kesetaraan dan keterwakilan dalam perspektif moral yaitu tentang keterkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen menjadi perusahaan yang baik, tidak bersikap diskriminasi dan juga mematuhi norma dan nilai sosial.

Kusumastuti dkk. (2008) mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan pria, wanita memiliki kemampuan dan sikap yang lebih hati-hati yang tinggi,

cenderung menghindari risiko. Dengan sikap kehati-hatian saat mengambil keputusan, keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan juga berisiko lebih rendah. Rahindayati (2015) menyatakan bahwa dalam analisis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wanita biasanya dengan pemikiran yang detail. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih cermat.

Booth dan Nolen (2009) menjelaskan mengenai perbedaan sikap antara pria dan wanita dalam menghadapi preferensi risiko. Perbedaan sikap antara wanita yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*) dengan pria yang cenderung mengambil risiko (*risk taker*) disebabkan karena pembawaan alami (*innate*) dan pembawaan karena pola asuh (*nurture*) orang tua. Pembawaan karena pola asuh orang tua timbul karena adanya tekanan untuk menyesuaikan diri dengan *stereotype gender* yang menekankan bahwa seorang pria harus berani mengambil risiko untuk memenangkan kompetisi, sedangkan wanita harus tetap berhati-hati dalam bertindak.

H. Educational background

Menurut Undang-undang no.20 tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Indreswari (2013) pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimasa yang akan datang. Latar belakang pendidikan sangat penting dalam menjalankan perusahaan, dengan pendidikan yang baik maka dianggap lebih mampu mengelola bisnis dan mengambil keputusan.

Maulia (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang semakin tinggi baik secara formal maupun non formal yang sesuai dengan pekerjaannya akan meningkatkan kemampuan intelektual yang dimiliki. Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Mulia (2014) juga menyatakan bahwa seseorang yang mengeyam pendidikan lebih tinggi dan banyak akan lebih sering dalam kontribusi pengambilan keputusan. Dalam perusahaan dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas dan juga pemberi nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris sendiri merupakan salah satu dari komponen *Corporate Governance*. Pasal 1 butir 6 dalam UU tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Penentuan efektifitas dari penerapan CG yaitu dapat dilihat seberapa efektif peran yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam melakukan tugasnya. Apabila dewan komisaris dapat menjalankan tugas secara efektif mengurangi kelalaian dan kesalahan yang dijadikan mekanisme pengawasan.

Latarbelakang pendidikan dewan komisaris disini merupakan *background* yang dimiliki oleh dewan komisaris mengenai lulusan dari manakah dan jurusan apa yang dahulu mereka ambil waktu perkuliahan. Menurut Kusumastuti dalam Maulia (2014) bahwa seseorang yang ingin terjun dalam bidang bisnis usaha sebaiknya merupakan seseorang yang memiliki latar belakang dari pendidikan ekonomi dan bisnis. Hal tersebut juga berlaku pada dewan komisaris lebih baik memiliki latar belakang pendidikan dari bisnis dan ekonomi. Dewan komisaris yang memiliki pengetahuan mengenai bisnis dan ekonomi bisa dikatakan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola bisnis dan penemabihan keputusan bisnis dibandingkan dengan dewan komisaris yang tidak memiliki latar belakang bisnis dan ekonomi. Selain itu, dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dapat mengawasi proses pembuatan laporan keuangan secara efektif.

I. Audit Quality

Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo (1981) dalam Hapsoro (2012), bahwa kualitas audit merupakan sebuah probabilitas seorang auditor yang menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Kualitas audit ditentukan dengan melibatkan mereka yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan informasi (direksi perusahaan), melibatkan para auditor yang melaporkan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang undang kepada para pemegang saham. Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Dimana auditor memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai (FRC, 2006)

Menurut para pengguna laporan keuangan, kualitas audit dimaksudkan dengan jaminan yang diberikan oleh auditor terhadap laporan audit yang dikeluarkan tidak mengandung adanya salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*).

Penilaian Kualitas Audit Berdasarkan Ukuran KAP

Terdapat banyak penelitian empiris yang meneliti kualitas audit menggunakan beberapa dimensi dan proksi sebagai perwakilan karena sulit untuk mengukur kualitas audit. Salah satu proksi yang sering digunakan untuk melakukan penelitian terkait kualitas audit yaitu ukuran KAP. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (*Big four accounting firms*) dengan KAP berukuran kecil (*non big four accounting firms*).

Secara teori, laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* seharusnya lebih berkualitas dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *non-big four*. KAP *big four* diyakini akan memberikan jasa audit yang lebih independen dan transparan dalam mengungkapkan misstatement yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk pengukuran kualitas auditor digunakan jenis Kantor Akuntan

Publik (KAP). KAP yang berafiliasi dengan *big four* memiliki kualitas auditor yang lebih baik dibanding dengan non *big four*. Kualitas auditor ini juga ditentukan oleh sumberdaya yang dipekerjakan di KAP tersebut (Ratmono & Septiana, 2015). Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas audit. Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien, sebab kurang tergantung pada klien berharga. Klien kurang dapat mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. (Giri, 2010)

KAP *big four* akan mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan terbaik yang akan memberikan jasa yang berkualitas dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan standar akuntansi serta kode etik yang dimiliki (Lennox, 2004). Kualitas audit selain ditentukan oleh faktor tim audit juga ditentukan oleh pengalaman teknis dan pengalaman dalam industri, respon terhadap kebutuhan klien, dan kemampuan berkomunikasi dengan klien.

J. Audit Opinion

Menurut Nuryanti (tanpa tahun) opini audit merupakan suatu pernyataan atau asersi yang dikeluarkan oleh auditor atas pelaporan keuangan yang diperiksa. Dalam menyampaikan opini harus didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan temuan auditor. Hasil pemeriksaan oleh auditor kepada akuntan mengenai laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

dituangkan dalam pemberian opini audit. tertuang dalam suatu laporan yang menyatakan bahwa apakah laporan

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar. Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- (1) Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
- (2) Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- (3) Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

- (4) Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- (1) Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
- (2) Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.
- (3) Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- (4) Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- (5) Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.
- (6) Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.

3. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:

- (1) Bukti kurang cukup
- (2) Adanya pembatasan ruang lingkup
- (3) Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:

- (1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
- (2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

4. **Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)**

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk

menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.

5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

K. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. *Cross-directorship* dan *Islamic Social Reporting*

Cross-directorship berarti dewan komisaris yang memiliki kedudukan dua atau lebih di perusahaan yang berbeda. Menurut Assegaf *et al*, (2012) *cross-directorship* dapat memberikan informasi yang lebih transparan yang dapat digunakan untuk pembandingan pengetahuan dari organisasi lain. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris merangkap dua kedudukan pada perusahaan yang lain dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dan sebaliknya. Pengetahuan yang dimiliki dewan komisaris tentang organisasi lain dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengevaluasi manajemen dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Assegaf dkk(2012) mengatakan bahwa *cross-directorship* tidak berpengaruh baik terhadap variasi maupun volume pengungkapan *Islamic Corporate Social* Hashim dan Devi (2007) dalam Assegaf dkk(2012)

menemukan hubungan positif signifikan antara proporsi dewan yang memiliki *cross-directorship (governance expertise)* dengan *earnings quality*. Penelitian di atas menunjukkan bahwa *cross directorship* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H1a: *Cross-directorship* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR di DES Indonesia

H1b: *Cross-directorship* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR di SCS Malaysia

2. Gender diversity dan Islamic Social Reporting

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi dapat dipandang sebagai bentuk memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang. Dengan keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi maka perusahaan dapat memiliki pemahaman yang luas tentang pasar dan konsumen perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan (Brammer *et al.*, 2007; Rovers, 2010; Rahindayati, 2015). Wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi dan cenderung menghindari risiko. Oleh karena itu dewan komisaris wanita akan melakukan pengawasan yang lebih teliti dibandingkan pria. Selain itu, wanita juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Adanya wanita di dalam jajaran dewan direksi dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah (Kuswanto dkk, 2012)

Gender diversity berpengaruh positif pada pengungkapan sukarela (Rahindayati, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dienes dan Velte (2015) yang mengatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh terhadap peningkatan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Ijas (2012) dan Kaspeiret *et al* (2016) mendukung *gender diversity* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan Rahindayati (2015) yang mengatakan bahwa jumlah anggota wanita dalam jajaran dewan komisaris direksi berpengaruh pada perilaku sosial perusahaan. Maka hipotesis yang digunakan yaitu:

H2a: *gender diversity* berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan ISR di DES Indonesia

H2b : *gender diversity* berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan ISR di SCS Malaysia

3. *Educational Background dan Islamic Social Reporting*

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Effendi dkk. 2012). Akan lebih baik jika seorang presiden komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi karena seorang presiden komisaris harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis (Effendi 2012).

Rahindayati (2015) menemukan bahwa diversitas latar belakang pendidikan anggota dewan direksi perusahaan berpengaruh positif pada kinerja organisasi. Perusahaan dengan anggota direksi dengan latar belakang

pendidikan dari akuntansi dan bisnis memiliki pengetahuan tentang bisnis yang dapat meningkatkan *image* dan juga kredibilitas manajemen terhadap pengungkapan yang lebih luas (Rahindayati, 2015). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan:

H3a: *educational background* berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan ISR di DES Indonesia

H3b: *educational background* berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan ISR di SAC Malaysia

4. *Audit Quality dan Islamic Social Reporting*

Audit yang dilakukan oleh auditor eksternal merupakan unsur yang penting dalam efisiensi pasar modal. Selain itu, Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen agar manajemen menyajikan informasi keuangan secara andal, dan terbebas dari praktik kecurangan akuntansi. Peran ini dapat dicapai jika auditor eksternal memberikan jasa audit yang berkualitas. (Sari dkk, 2010)

Berdasarkan penelitian Teoh dan Wong (Sari dkk, 2010) ditunjukkan pasar merespon secara berbeda terhadap kualitas auditor, yang diprosikan dengan auditor big 4 dan non big 4. Artinya semakin berkualitas auditor maka semakin tinggi kredibilitas angka akuntansi yang dilaporkan, dengan demikian semakin besar tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pengaruh tingginya kredibilitas angka akuntansi yang dilaporkan oleh KAP yang dikategorikan KAP `besar` mempunyai pengaruh yang lebih untuk

mempengaruhi perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi.

Menurut Hapsoro (2012) Auditor memainkan peran yang penting dalam meningkatkan strategi pelaporan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi, dan kredibilitas dibanding KAP ukuran kecil.

Sejalan dengan Wiryawan & Budiantara (2011) dan Hapsoro (2012) yang mengatakan kualitas audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Berbeda dengan Sari dkk (2010) yang mengatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi. Dari diskusi tersebut di atas penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4a: *Audit Quality* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR di DES Indonesia

H4b: *Audit Quality* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR di SCS Malaysia.

5. *Opini Audit dan Islamic Social Reporting*

Opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Klien selalu berusaha menghindari untuk mendapat *opini qualified*.


Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas merupakan kelangsungan untuk mampu melanjutkan operasi di masa mendatang dan untuk mewujudkan aset dan kewajiban debit dalam kegiatan usaha normal. Auditor diminta untuk mengeluarkan *opini going concern* jika mereka memiliki keraguan substansial tentang kesesuaian asumsi kelangsungan.

Suatu perusahaan akan dinilai baik dimata para pemangku kepentingan dengan melihat opini audit. Apabila perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian maka dorongan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Chen *et al* (2011) auditor menanggapi informasi CSR tidak hanya dengan menyesuaikan tingkat biaya tetapi juga mengubah kecenderungan untuk mengeluarkan opini. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:


H5a: *Auditor Opinion* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR di DES Indonesia

H5b: *Auditor Opinion* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR di SCS Malaysia

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Kerangka Penelitian pengungkapan ISR di Indonesia



Gambar. 2.2 Kerangka Penelitian pengungkapan ISR di Malaysia